

**PEMAKSIMALAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERNAL (APIP)  
DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH**



Ilustrasi tribunnews

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dari Inspektorat Provinsi Lampung. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri kepada tiga kabupaten yang menyelesaikan TLHP terbaik dalam acara Gelar Pengawasan Daerah (Gelarwasda) Provinsi Lampung 2018, di Negeri Baru Hotel dan Resort, Kalianda. Dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menuju level tiga, APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah memenuhi komponen dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung.

Selain itu, APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah dapat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP eksternal Inspektorat Provinsi Lampung pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Selatan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan-nya mencapai 97,1%. Ketiga kabupaten terbaik peraih penghargaan yaitu, peringkat pertama diraih Kabupaten Lamsel, peringkat kedua Kabupaten Way Kanan, dan peringkat ketiga diraih Kabupaten Lampung Timur.

Sumber Berita:

1. Lampung Post, Rabu, 5 Desember 2018 / <http://www.lampost.co/berita-lampung-selatan-terima-penghargaan-penyelesaian-tlhp-terbaik.html>
2. News Lampung Terkini, Rabu, 5 Desember 2018/ <http://newslampungterkini.com/news/23610/pemkab-lampung-selatan-raih-penghargaan-tlhp-terbaik.html>,

Catatan:

Pihak yang paling bertanggung jawab mengontrol penggunaan uang negara adalah para pengelola keuangan negara itu sendiri. Pengelola keuangan negara memegang tanggung jawab utama untuk menggunakannya secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta menghilangkan terjadinya penyimpangan atau korupsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Subbagian Hukum Perwakilan Lampung

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintahan kabupaten merupakan tugas dan tanggungjawab Bupati dan Walikota. Tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yaitu APIP sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dimaksud. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Pemerintah adalah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Hasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja, serta pengguna lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu APIP harus mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu laporan yang professional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hasil kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan ditungakan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan. Laporan hasil audit atau pemeriksaan tersebut disampaikan kepada *auditee* untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil audit adalah paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Audit (LHA) diterima.